

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hutan dan Kawasan Konservasi

Menurut Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan mendefinisikan hutan sebagai suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan konservasi, yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri dari Kawasan Hutan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Menurut Undang-Undang no 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian alam, Kawasan Suaka Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Sedangkan, kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, dan taman buru adalah kawasan

hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1990, Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, budaya, paritwisata dan rekreasi.

Hutan di Indonesia secara umum dapat diklasifikasikan berdasarkan statusnya, yaitu:

1. Hutan negara, yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
2. Hutan hak, yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
3. Hutan adat, yaitu hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat dan ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.

Menurut Undang–Undang tentang Kehutanan No. 41 Tahun 1999, hutan juga dapat diklasifikasikan pada beberapa bagian antara lain:

1. Hutan lindung, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
2. Hutan produksi, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

3. Hutan konservasi, yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Hutan dengan fungsi konservasi dapat diklasifikasikan pada beberapa bentuk:

- a. Kawasan hutan suaka alam, yaitu hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan, seperti suaka margasatwa dan cagar alam.
- b. Kawasan hutan pelestarian alam, yaitu hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, seperti kawasan Taman Hutan Raya(Tahura), taman nasional dan taman wisata.
- c. Taman buru, yaitu kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.

B. Pengertian dan Batasan Konflik

Fisher (2001) mendefinisikan konflik sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang satu sama lain tidak sejalan. Menurut Fraser dan Hipel (1984) *dalam* Mustafa (2002), konflik adalah situasi dimana dua atau lebih kelompok berselisih atas isu-isu atau sumber daya. Menurut Johnson dan Duinker (1993) *dalam* Mitchel *et al.* (2000) konflik adalah pertentangan antara

banyak kepentingan, nilai, tindakan atau arah serta merupakan bagian yang menyatu sejak kehidupan ada. Menurut mereka konflik adalah sesuatu yang tak terelakkan, yang dapat bersifat positif maupun negatif. Dari berbagai batasan konflik tersebut, secara umum konflik mencakup (Walker dan Daniels, 1997 dalam Karsodi, 2007):

1. Ketidakcocokan yang terasa
2. Kepentingan tujuan dan aspirasi
3. Dua atau lebih kelompok independen
4. Insentif untuk bekerjasama dan bersaing
5. Interaksi dan komunitas
6. Negosiasi
7. Strategi/perilaku strategis

Menurut Fuad *et al.* (2000), konflik dapat berwujud tertutup (*laten*), mencuat (*emerging*) dan terbuka (*manifest*). Konflik tertutup dicirikan dengan adanya tekanan-tekanan yang tidak tampak, tidak sepenuhnya berkembang dengan adanya tekanan-tekanan yang tidak tampak, tidak sepenuhnya berkembang dan belum terangkat ke puncak kutub-kutub konflik. Sering terjadi salah satu atau kedua pihak belum menyadari adanya konflik, bahkan yang paling potensial sekalipun. Konflik mencuat adalah adanya perselisihan dimana pihak-pihak yang berselisih telah teridentifikasi, diakui adanya perselisihan, kebanyakan permasalahannya jelas, tetapi proses penyelesaian masalahnya belum berkembang. Konflik terbuka adalah konflik dimana pihak-pihak yang berselisih terlibat secara aktif dalam perselisihan yang terjadi, mungkin sudah mulai bernegosiasi atau juga telah mencapai jalan buntu.

C. Penyebab konflik, Teori Konflik dan Kriteria Konflik

Menurut Fisher (2001), konflik ditimbulkan karena ketidak seimbangan antara hubungan-hubungan itu (hubungan antar pribadi hingga tingkat kelompok, organisasi, masyarakat, negara dan segala bentuk hubungan manusia-sosial, ekonomi, dan kekuasaan). Adapun berbagai contoh konflik tersebut adalah kesenjangan status sosial, kurang meratanya kemakmuran dan akses yang tidak seimbang terhadap sumber daya, serta kekuasaan yang tidak seimbang yang kemudian menimbulkan masalah-masalah seperti diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, penindasan dan kejahatan. Sementara itu menurut Scot (1993) dalam Karsodi (2007) dari perspektif ekonomi politik, penyebab utama konflik dapat ditelusuri dari akar ekonomi dan politik, maka upaya penyelesaiannya harus mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi politik. Roy (1998) dalam Karsodi (2007) menyatakan konflik yang berkembang antara institusi birokrasi dan institusi sosial berakar dari kurangnya komunikasi diantara mereka.

Faktor-faktor penyebab konflik pada umumnya berhubungan dengan isu-isu utama dalam suatu konflik. Menurut Fisher *et al* (2001), isu-isu utama yang muncul pada waktu menganalisis konflik adalah isu kekuasaan, budaya, identitas, gender dan hak. Isu-isu ini muncul pada waktu mengamati interaksi antar pihak yang bertikai, yang pada suatu kesempatan tertentu akan menjadi latar belakang konflik serta berperan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi secara diam-diam.

Wirajarjo (2001) *dalam* Korsadi (2008) menyatakan, bahwa berdasarkan pengalaman empirik berbagai daerah di Indonesia, maka dapat dinyatakan bahwa penyebab pokok konflik atas sumberdaya alam adalah konflik yang bersifat struktural. Konflik yang terjadi ketika ada ketimpangan untuk melakukan akses dan kontrol terhadap sumberdaya. Pihak yang berkuasa dan memiliki wewenang formal untuk menetapkan kebijakan umum, biasanya lebih memiliki peluang untuk menguasai akses dan melakukan kontrol terhadap sumberdaya.

Ada enam teori utama penyebab konflik dengan metode dan sasaran yang berbeda-beda (Fisher,2001) adalah:

1. Teori hubungan masyarakat

Menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan diantara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah:

- a. Meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik.
- b. Mengusahakan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada di dalamnya.

2. Teori negosiasi politik

Menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik dan pihak-pihak yang mengalami konflik. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah:

- a. Membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu, mereka mampu

untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan-kepentingan mereka daripada posisi tertentu yang sudah tetap.

- b. Melancarkan proses pencapaian kesepakatan yang menguntungkan keduabelah pihak dan semua pihak.

3. Teori kebutuhan manusia

Konflik yang berakar disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia baik fisik, mental dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah:

- a. Membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi dan menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu.
- b. Agar pihak-pihak yang mengalami konflik mencapai kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan dasar semua pihak.

4. Teori identitas

Konflik disebabkan oleh identitas yang terancam, sering berakar pada hilangnya sesuatu penderitaan dimasa lalu yang tidak terselesaikan.

Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah:

- a. Melalui fasilitas lokakarya atau dialog antar pihak-pihak yang mengalami konflik diharapkan dapat mengidentifikasi ancaman-ancaman dan ketakutan yang mereka rasakan masing-masing dan untuk membangun empati dan rekonsiliasi diantara mereka.
- b. Meraih kesepakatan bersama yang mengakui kebutuhan identitas pokok semua pihak.

5. Teori kesalahpahaman antar budaya

Konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara berkomunikasi diantara berbagai budaya yang berbeda. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah:

- a. Menambah pengetahuan pihak-pihak yang mengalami konflik mengenai budaya pihak lain.
- b. Mengurangi *stereotype* negatif yang mereka miliki tentang pihak lain.
- c. Meningkatkan keefektifan komunikasi antar budaya.

6. Teori transformasi konflik

Konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya, dan ekonomi.

Menurut Anwar (2000) dalam Korsadi (2007) kebanyakan konflik mempunyai penyebab ganda, biasanya merupakan kombinasi dari masalah dalam hubungan antara pihak-pihak yang bertikai yang mengarah kepada konflik terbuka. Konflik dapat dikelompokkan dan dianalisis dengan menggunakan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Konflik data

Terjadi ketika orang kekurangan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang bijaksana, mendapat informasi yang salah, tidak sepakat mengenai apa saja data yang relevan, menerjemahkan informasi dengan cara yang berbeda atau memakai tata cara pengkajian yang berbeda. Beberapa konflik data mungkin tidak perlu terjadi karena

hal ini disebabkan karena kurangnya komunikasi diantara dua orang atau lebih yang konflik.

2. Konflik kepentingan

Disebabkan oleh persaingan kepentingan yang dirasakan atau yang secara nyata memang tidak bersesuaian dengan yang diinginkan. Terjadi ketika satu atau lebih meyakini bahwa untuk memuaskan kebutuhannya, pihak-pihak lain harus berkorban. Konflik yang berdasarkan kepentingan ini terjadi karena masalah yang mendasar (uang, sumberdaya, fisik, waktu) atau menyangkut masalah tata cara (sikap dalam menangani masalah) atau masalah psikologis (persepsi atau rasa percaya diri mempertahankan keadilan, rasa hormat).

3. Konflik hubungan antar manusia

Terjadi karena adanya emosi-emosi negatif yang kuat, salah persepsi atau *stereotype*, salah komunikasi atau tingkah laku negatif yang berulang (repetitif). Masalah ini sering menghasilkan konflik yang realistik atau mungkin tidak perlu, karena konflik ini bisa terjadi bahkan ketika kondisi obyektif untuk terjadinya konflik seperti terbatasnya sumberdaya manusia atau tujuan bersama yang eksklusif, tidak ada. Masalah hubungan antar manusia seperti yang tersebut diatas, seringkali memicu terjadinya pertikaian dan menjurus kepada lingkaran-lingkaran spiral dari suatu konflik destruktif yang tidak perlu.

4. Konflik nilai

Disebabkan oleh sistem-sistem kepercayaan yang tidak bersesuaian, mungkin hal itu hanya dirasakan atau memang sesungguhnya ada. Nilai

adalah kepercayaan yang dipakai orang untuk memberi arti pada hidupnya, menjelaskan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang adil dan yang tidak adil. Perbedaan nilai sebenarnya tidak harus menjadi penyebab terjadinya konflik. Oleh karena itu manusia dapat hidup secara berkesinambungan dan harmonis dengan sedikit perbedaan nilai.

5. Konflik struktural

Terjadi ketika ketimpangan untuk melakukan akses dan kontrol terhadap sumberdaya. Pihak yang berkuasa dan memiliki wewenang formal untuk menetapkan kebijakan umum, biasanya lebih memiliki peluang untuk menguasai akses dan melakukan kontrol sepihak terhadap pihak lain.

D. Tipe-Tipe Konflik

Konflik dibedakan diantara dua sumbu, yaitu sasaran dan perilaku yang kemudian dapat menggambarkan tipe-tipe konflik yang menuntun ke berbagai bentuk kemungkinan intervensi. Setiap tipe memiliki tantangan dan potensinya masing-masing (Fisher *et al.*, 2000).

1. Tanpa konflik

Setiap kelompok atau masyarakat yang hidup damai. Jika mereka ingin agar keadaan ini terus berlangsung, mereka harus hidup bersemangat dan dinamis, memanfaatkan konflik perilaku dan tujuan, serta mengelola konflik secara kreatif.

2. Konflik laten

Sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat ke permukaan sehingga dapat ditangani secara efektif.

3. Konflik terbuka

Konflik yang berakar dalam dan sangat nyata dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya.

4. Konflik di permukaan

Memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sasaran, yang dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi.

Berdasarkan level permasalahannya, terdapat dua jenis konflik yaitu vertikal; dan konflik horizontal. Konflik vertikal terjadi apabila pihak yang dilawan oleh pihak lainnya berada pada level yang berbeda, sehingga kaitan makro-mikronya lebih cepat dapat diketahui, sedangkan konflik horizontal terjadi antara masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya. Dalam hal ini, kaitan makro agak sulit digambarkan dengan jelas, bahkan seringkali sulit untuk menentukan siapa lawan yang sebenarnya (Fuad dan Maskanah, 2000).

E. Konflik Hak Kelola Hutan di Taman Hutan Raya WAR

Masalah penguasaan sumberdaya alam di Indonesia termasuk hutan sebagai aset ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan memang telah lama menyita perhatian berbagai pihak. Tekanan terhadap hutan akan meningkat karena pada umumnya penguasaan lahan hanya berfokus pada pihak-pihak tertentu saja.

Hal ini menyebabkan masyarakat miskin yang tidak memiliki lahan mencoba mempertahankan hidupnya dengan menggarap lahan hutan.

Konflik pertanahan lahan hutan akan sangat mudah berubah menjadi konflik yang penuh kekerasan karena tanah adalah suatu sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui. Setiap konflik akan terjadi pola, yaitu keuntungan bagi *stakeholder* yang satu otomatis merugikan bagi *stakeholder* lainnya (Karsodi, 2007).

Stakeholder adalah pihak-pihak yang terlibat dalam konflik karena mereka mempunyai kepentingan dengan sumberdaya tersebut. Dalam memahami dan menilai konflik yang terjadi, ada empat jenis *stakeholder* yang diperkirakan (Karsodi, 2007) yaitu:

1. Mereka yang menuntut untuk memperoleh perlindungan hukum
2. Mereka yang mempunyai kunci kekuatan politik
3. Mereka yang mempunyai kekuasaan dan dapat menjegal kesepakatan yang sudah dirundingkan
4. Mereka yang mempunyai tuntutan moral untuk mendapatkan simpati dari publik.

Persoalan sistem penguasaan tanah di Indonesia memang sarat ambiguitas yang cukup banyak menimbulkan konflik, contohnya pada kedua Undang-Undang yang mengatur sistem penguasaan tanah yaitu Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Undang Undang Pokok Kehutanan (UUPK). Secara sepintas kedua UU ini berjalan seiring, namun terdapat perbedaan yang signifikan. Apabila UUPA dengan jelas menyebutkan hak-hak masyarakat terhadap hutan

maka UUPK tidak menyebutkan tentang hak-hak masyarakat, dengan kata lain UUPK maupun UUTK tidak mengakui hak masyarakat untuk membuka hutan (Galudra *et al.*, 2006). Konflik seperti inilah yang saat ini terjadi di kawasan Tahura WAR. Saat pemerintah mengeluarkan Maklumat Residen Lampung No.15 Tahun 1947 pada tanggal 14 Juni 1947 yang memberikan izin disertai dengan perjanjian untuk pembukaan hutan larangan pada akhir tahun 1947 dan tercatat 782 ha lahan dibuka dengan izin ini. Kemudian pada tanggal 16 September 1964 dikeluarkan instruksi Kepala Dinas Kehutanan Lampung No.7 Tahun 1964. Ketetapan ini mengharuskan penduduk mengajukan izin pembukaan kawasan hutan dan penduduk yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dapat memperoleh hak tanah. Instruksi ini dikeluarkan ketika Kepala Dinas tengah berkunjung ke Gunung Tanggamus dalam rangka menyelesaikan kericuhan antara organisasi petani dan petugas kehutanan.

Kemudian Kepala Dinas Kehutanan mengeluarkan pengumuman tentang izin Tumpang Sari, pengumuman No.250/V/5 tahun 1968 itu memberikan izin kepada penduduk untuk menanam tanaman tumpang sari (palawija) di dalam kawasan hutan. Selaras dengan pengumuman di atas, Kepala Dinas Kehutanan mengeluarkan Instruksi No. 310/V/5 Tahun 1968 tentang reboisasi yang juga memberikan izin penduduk untuk memanfaatkan kawasan hutan dengan syarat melakukan penanaman tanaman kehutanan. Namun kemudian pada tahun 1975 muncullah SK Kepala Dinas Kehutanan No. 1691/I/3/75 tentang pencabutan (pembatalan) semua izin pembukaan lahan hutan negara, yang secara sepihak menyatakan izin-izin yang telah dikeluarkan oleh Dinas

Kehutanan kepada penduduk tidak berlaku lagi dan tidak sah. Sejak saat itu tidak ada lagi izin-izin yang diberikan kepada penduduk (Kusworo, 2000)

Tabel 1. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan status Tahura WAR

No	Kebijakan	Tahun	Keterangan
1	Maklumat Residen Lampung No.15	1947	Izin pembukaan 782 ha area hutan larangan di Lampung.
2	Instruksi Kepala Dinas Kehutanan Lampung No.7	1964	Penduduk diharuskan mengajukan izin pembukaan kawasan untuk memperoleh hak tanah.
3	Pengumuman izin Tumpang Sari No. 250/V/5	1968	Pemberian izin kepada penduduk untuk menanam palawija dalam kawasan hutan
4	Instruksi No.310/V/5	1968	Reboisasi dan pemberian izin untuk memanfaatkan hutan dengan tanaman kehutanan
5	SK Kepala Dinas Kehutanan No.1691/I/3/75	1975	Pembatalan semua izin pembukaan lahan hutan negara

Sumber: Kusworo, 2000

Hal di atas menunjukkan bahwa Propinsi Lampung seringkali dijadikan contoh terbaik dari buruknya kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia sekaligus menjadi ajang uji coba sebagian kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat.

Kerusakan hutan yang terus berlangsung serta konflik kepentingan dan tatabatas antara pemerintah dan masyarakat, merupakan sebagian gambaran dari kompleksitas persoalan pengelolaan hutan di Provinsi Lampung.

Pengakuan terhadap status dan kepemilikan lahan (tanah negara versus tanah milik/marga) dan akses pengelolaan merupakan tema konflik antara masyarakat setempat dengan kehutanan. Konflik-konflik seperti ini terjadi di seluruh kawasan hutan di Lampung.

Konflik penguasaan dan pengelolaan lahan kawasan hutan antara pemerintah dengan masyarakat di Lampung merupakan sejarah lama yang terus berlangsung hingga saat ini. Setelah merdeka, animo masyarakat untuk

membuka kawasan hutan larangan meningkat karena menganggap kawasan hutan yang ditinggalkan oleh Belanda merupakan daerah tak bertuan. Pembukaan hutan secara liar untuk keperluan berladang dan berkebun pada periode tahun 1950 – 1960 begitu menonjol bahkan dimanfaatkan secara politis oleh organisasi politik tertentu pada kurun waktu tersebut. Konflik tak terhindarkan ketika petugas kehutanan yang berada di lapangan mencoba melakukan pengamanan kawasan hutan dan menertibkan pembukaan hutan secara liar. Cikal bakal konflik penguasaan dan pengelolaan tersebut berlanjut hingga sekarang. Kuantitas dan kualitas konflik kehutanan Lampung selalu bertambah dan meningkat setiap tahunnya (Watala, 2004).

F. Pengelolaan Konflik

Konflik dapat dikelola melalui tiga dasar penyelesaian (Condliffe, 1991 *dalam* Hasanah, 2008) yaitu:

1. Langsung antar pihak yang bersengketa (*one-to-one*), dimana masing-masing pihak yang bersengketa bertindak menyelesaikan sendiri.
2. Mewakikan kepada pihak lain (*representational*), dimana pihak-pihak yang bersengketa diwakili pihak lain seperti pengacara, teman, kolega dan asosiasi resmi.
3. Menggunakan pihak ketiga (*third person*) dimana peran pihak ketiga berdasarkan inisiatif mereka sendiri atau atas permintaan kedua belah pihak yang bersengketa atau karena hak yang dimilikinya.

Prosedur umum dalam rangka penyelesaian konflik tersebut yaitu:

1. *Lumping it*

Terkait dengan kegagalan salah satu pihak yang bersengketa untuk melakukan tuntutan. Dengan kata lain, isu yang dilontarkan diabaikan (*simply ignored*) dan hubungan dengan pihak lawan terus berjalan.

2. *Avoidance or exit*

Mengakhiri hubungan dengan meninggalkannya. Dasar pertimbangannya adalah pada keterbatasan kekuatan yang dimiliki (*powerlessness*) salah satu pihak ataupun alasan-alasan biaya sosial, ekonomi atau psikologis.

3. *Coercion*

Dimana satu pihak yang bersengketa menerapkan keinginan atau kepentingannya pada pihak yang lain.

4. *Negotiation*

Dimana kedua belah pihak menyelesaikan konflik secara bersama-sama (*mutual settlement*) tanpa melibatkan pihak ketiga.

5. *Conciliation*

Upaya menyatukan kedua belah pihak yang bersengketa untuk bersama-sama melihat konflik dengan tujuan untuk menyelesaikan persengketaan.

6. *Mediation*

Dimana pihak ketiga yang mengintervensi suatu pertikaian untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan.

7. *Arbiration*

Bilamana kedua belah pihak yang bersengketa menyetujui intervensi pihak ketiga dan kedua belah pihak sudah menyetujui sebelumnya untuk menerima setiap keputusan pihak ketiga.

8. *Adjudication*

Apabila terdapat intervensi pihak ketiga yang memiliki otoritas untuk mengintervensi persengketaan dan membuat serta menerapkan keputusan yang diambil, baik yang diharapkan ataupun tidak oleh kedua belah pihak bersengketa.

Pengelolaan konflik dapat dilakukan dengan menjadikan lembaga, kebijakan dan programnya lebih responsif terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat, terutama masyarakat yang terlibat langsung. Harapannya adalah sesuai aspirasi, hak dan kepentingan semua pihak (*stakeholder*) sehingga tidak akan menjadi sengketa. Adapun beberapa cara lainnya yang dapat digunakan untuk mengelola dan memecahkan konflik-konflik dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Beberapa alternatif cara dalam mengelola konflik

Cara Konvensional	Cara pasif/sepihak	Cara partisipatif	Cara kooperatif	Cara konfrontatif
Penelitian/ pengkajian/ survey	Menghindari konflik	Perencanaan partisipatif	Tawar menawar	Aksi sosial
Dengar pendapat umum/ temu wicara	Penerimaan secara pasif	Pemecahan masalah secara partisipatif	Arbitrase/ peleraian	Demonstrasi
Jajag pendapat	Pengabaian/ bersikap tidak peduli		perundingan	Sabotase

Cara Konvensional	Cara pasif/sepihak Penyelesaian sepihak	Cara partisipatif	Cara kooperatif Perundingan dengan mediasi	Cara konfrontatif Kekerasan Penggunaan media massa Litigasi Aksi legislatif melalui perwakilan
-------------------	--	-------------------	---	--

Sumber : Anwar (2000) *dalam* Hasanah (2008)